



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN TABUNDUNG
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DESA	JABATAN
1	SOLEMAN NDARI KATODA, S.Pd	L	BANGGA WATU	SEKRETARIS
2	ANDREAS PURA LUKI	L	BANGGA WATU	STAF SEKRETARIAT
3	UMBU MARAMBA DIDI	L	BANGGA WATU	STAF SEKRETARIAT
4	JANBER UMBU KARANG, S. Pd. K	L	BILLA	SEKRETARIS
5	HERIYADI UMBU HUNGA	L	BILLA	STAF SEKRETARIAT
6	RISMADA LANDU AMAH	L	BILLA	STAF SEKRETARIAT
7	YOZIA AWANG	L	KARITA	SEKRETARIS
8	CHRISTIAN TAMU AMA	L	KARITA	STAF SEKRETARIAT
9	GUNTUR MBILINAU	L	KARITA	STAF SEKRETARIAT
10	HERMAN HUNGA BABA	L	KUKI TALU	SEKRETARIS
11	HUKI RADANDIMA	L	KUKI TALU	STAF SEKRETARIAT
12	STEVEN HINA JANGGA KADU	L	KUKI TALU	STAF SEKRETARIAT
13	KATAUHI TATA	L	PINDU HURANI	SEKRETARIS
14	UMBU TARAMANGGANA	L	PINDU HURANI	STAF SEKRETARIAT
15	SIMON PATI RAMBA	L	PINDU HURANI	STAF SEKRETARIAT
16	MARTEN KOPA RIHI	L	PRAING KAREHA	SEKRETARIS
17	AGUSTINUS LANDU AMAH	L	PRAING KAREHA	STAF SEKRETARIAT
18	ABAR NAMU TANYA	L	PRAING KAREHA	STAF SEKRETARIAT
19	YOHANIS HARU MBAHA	L	TAPIL	SEKRETARIS
20	HARUN LALA AWANG	L	TAPIL	STAF SEKRETARIAT
21	BERNABAS NDAWA HAMANAY	L	TAPIL	STAF SEKRETARIAT
22	YUDIANTO NDULARATU	L	TARIMBANG	SEKRETARIS
23	LU WALANGARA	L	TARIMBANG	STAF SEKRETARIAT
24	YONASOTION ANAKONDA	L	TARIMBANG	STAF SEKRETARIAT
25	OBED MANJA NGGAHAR	L	WAIKANABU	SEKRETARIS
26	METUSALAK K.KULAAWANG	L	WAIKANABU	STAF SEKRETARIAT
27	ANTONIUS NDJURUMANA	L	WAIKANABU	STAF SEKRETARIAT
28	GUNTUR MAKAMBOMB	L	WUDI PANDAK	SEKRETARIS
29	AGUS KALINJA NGGENGGAL	L	WUDI PANDAK	STAF SEKRETARIAT
30	NOFRIANI HARABI LODA	L	WUDI PANDAK	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami



Scherlina Snak